



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3204256102800001, Tempat Lahir Banjar Negara, tanggal 21 Februari 1980, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Andir, RT 003, RW 012, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak bernama :

ANAK, tanggal lahir Bandung, 13 Desember 2009. tempat kediaman di di Kampung Andir, RT 003, RW 012, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung (dirumah Pemohon);

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 342/Pdt.P/2019/PA.Sor tanggal 02 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **ANAK**, tanggal lahir Bandung, 13 Desember 2009 adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan (**ALM. SUAMI P**, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 112/48/III/2009 tertanggal 24 Maret 2009;
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2008 antara Pemohon dengan (**ALM. SUAMI P** menikah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No. 112/48/III/2009 tertanggal 24 Maret 2009 dari KUA Kecamatan Cibiru Kota Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
ANAK, tanggal lahir Bandung, 13 Desember 2009;
3. Bahwa Pemohon dengan (**ALM. SUAMI P** telah bercerai pada tanggal 20 februari 2018 dan telah dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 1847/AC/2018/PA.Cmi dari Pengadilan Agama Cimahi;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2019 suami Pemohon (**ALM. SUAMI P** telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dengan No.58/DS-2004/CKY/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 dikarenakan Sakit;
5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan **ANAK, tanggal lahir Bandung, 13 Desember 2009**. yaitu sebagai Ibu Kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama :
ANAK, tanggal lahir Bandung, 13 Desember 2009.
dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk Pengambilan Gaji dan uang kematian ke PT. Asabri, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara Pemohon dengan (**ALM. SUAMI P**, yaitu: **ANAK, tanggal lahir Bandung, 13 Desember 2009.**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap kepersidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon yang telah dinastegelen dan diberi meterai secukupnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung tanggal & Maret 2019. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rakem Alfi Istiqomah yang telah dinastegelen dan diberi meterai secukupnya, nomor 3204251110180009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung tanggal 5 September 2019. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK yang telah dinastegelen dan diberi meterai secukupnya nomor 19.586/UMUM/2009, tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Tuteng Angga Suhada yang telah dinastegelen dan diberi meterai secukupnya nomor 58/DS-2004/CKY/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 3 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tuteng Angga Suhada dan Rakem Alpi yang telah dinazeggelen dan diberi meterai secukupnya nomor 1487/AC/2018/PA.Cmi, tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi. Setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);

Bahwa selain menghadirkan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Ipah Sohifah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Andir RT 03 RW 12, Kelurahan Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan selaku tetangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan alm. Tuteng Angga Suhada;
 - Bahwa Tuteng Angga Suhada telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2019;
 - Bahwa benar Alm. Tuteng Angga Suhada dan Pemohon dahulunya adalah pasangan suami isteri dan saat ini telah bercerai;
 - Bahwa Alm. Tuteng Angga Suhada dan Pemohon bercerai pada tahun 2018;
 - Bahwa benar Alm. Tuteng Angga Suhada dan Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa selama ini ANAK tinggal bersama Pemohon selaku Ibu Kandung;
 - Bahwa selama ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah warga yang baik dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;
 - Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus tunjangan pensiun orang tua ke PT. Asabri;

Hal 4 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

2. Juju Juariah, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Andir RT 03 RW 12, Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan selaku tetangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Tuteng Angga Suhada;
- Bahwa Tuteng Angga Suhada telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2019;
- Bahwa benar Alm. Tuteng Angga Suhada dan Pemohon dahulunya adalah pasangan suami isteri dan saat ini telah bercerai;
- Bahwa Alm. Tuteng Angga Suhada dan Pemohon bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa benar Alm. Tuteng Angga Suhada dan Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa selama ini ANAK tinggal bersama Pemohon selaku Ibu Kandung;
- Bahwa selama ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah warga yang baik dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk mengurus tunjangan pensiun orang tua ke PT. Asabri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian mengajukan Penetapan perwalian dan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun serta memohon dijatuhkan Penetapan;

Hal 5 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P.1 s/d P.5) yang diajukan Pemohon masing-masing alat bukti tersebut telah dinazegelen dan telah diberi meterai secukupnya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 s/d P.5 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut diakui oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 s/d P.5 tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon semuanya telah diberikan di bawah sumpah, dan telah memenuhi syarat materiil serta syarat formil sebagai saksi dan juga keterangan yang disampaikan didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain terkait pokok perkara *a quo*, oleh

Hal 6 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.5) dan juga keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Alm. Tuteng Angga Suhada dahulu adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2018 ;
- Bahwa Alm. Tuteng Angga Suhada meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa ANAK adalah anak dari Pemohon dan Alm. Tuteng Angga Suhada;
- Bahwa selama ini ANAK tinggal bersama Pemohon selaku Ibu Kandung;
- Bahwa Pemohon adalah warga yang baik dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak kandung Pemohon yang belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum perwalian, perwalian hanya dapat dilaksanakan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi diri dan harta kekayaan. sebagaimana di atur dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti yang diajukan oleh pemohon dan bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari para pemohon tersebut saling mendukung dan menguatkan dalil permohonan Pemohon dan terungkap fakta bahwa selama ini ANAK tinggal bersama Pemohon selaku Ibu

Hal 7 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, sedangkan Pemohon selaku Ibu kandung juga mempunyai kelakuan yang baik dan tidak pernah melanggar norma-norma kesusilaan dan hukum dan selama ini Pemohon yang merawat anaknya tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali atas anaknya patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi sebagai wali telah dikabulkan, maka Pemohon harus memenuhi segala kewajiban dan tanggung jawab wali sebagaimana telah diatur dalam pasal 110 sampai pasal 112 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun 10 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 M atau bertepatan dengan tanggal 7 Saffar 1441 H oleh kami Hakim Pengadilan Agama Soreang **Arif Irhami, S.H.I., M. Sy** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, serta **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I** dan **Mustofa Supri Zulfathoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri pula oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Rani**

Hal 8 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanthi Elvitasari, S.kom., S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moch. Syah ariyanto, S.H.I

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota

Mustofa Supri Zulfathoni, S.H.I

Panitera Pengganti

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.kom., S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 4. PNP relas panggilan | Rp. 10.000,00 |

Hal 9 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 6.000,00
JUMLAH	Rp. 206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal. Pen. No. 342/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)